



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Abidin Jaaba, SH.**
Alamat : Dusun Mangga Dua RT.002, RW 001, Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu.
2. Nama : **Dedi Mirzan**
Alamat : Dusun Salenga, RT. 001, RW 001, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu.

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Taufan Achmad, SH., MH., Muhammad Suhardi, SH., MH., Aprizal Setiawan Hatno, SH., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor MTA & Associate, beralamat di Jalan Erlangga, Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau-Sulawesi Tenggara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu**, beralamat di Jalan M. Taher Mus, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02-SU/8208/2/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hendra Kasim, SH., MH., Julham Djaguna, SH.,MH., Faisal Hakim, SH., Iksan Nardi B. SH., Ahmad Rumasukun, SH., kesemuanya adalah advokat/pengacara pada kantor hukum Hendra Kasim & Partner, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Depan Kampus B Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Sashabila Widya L Mus**
 Alamat : Dusun Tambela, RT. 001, RW 001, Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
 2. Nama : **La Ode Yasir**
 Alamat : Dusun Mangrove, RT 006, RW. 004, Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Rifyan Ridwan Saleh, SH., MH., Alex Candra, SH., MH., Rahman Kurniansyah, SH., MH., Arsi Divinubun, SH., MH., Tawallani Djafarudin, SH., MH., kesemuanya adalah advokat/pengacara pada kantor RRS Law Firm, beralamat di Jalan Salemba Tengah Nomor 29. RT. 10, RW. 3, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 19.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 223/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 221/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa “ keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih “ di atas yang dalam perkara

a quo adalah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 06 Desember 2024 (Bukti P-2), yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 188 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024 (Bukti P-1), bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu** Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu sebagai berikut :

- b.1. Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Nomor 133 tahun 2024 Tentang Penetapan Bakal calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Dan Sebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024, Tertanggal 19 Agustus 2024; (Bukti P-3).
- b.2. Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 22 September Tahun 2024, dimana Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3; (Bukti P-4).
- B.3. Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 23 September Tahun 2024, dimana Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3; (Bukti P-5).
- b.3. Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Nomor 188 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024; (Bukti P-1).

- c. Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu dimana seharusnya Pasangan Nomor Urut 1 (satu) SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR tidak memenuhi syarat sebagai mana ketentuan Bagian Ketiga Persyaratan Calon Pasal 14 Ayat (2) Huruf (j) ***“Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara”*** dan huruf (k) ***“tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*** sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan oleh Pengadilan Niaga jika yang bersangkutan tidak dinyatakan Pailit pada pengusulan di KPU Kabupaten Pulau Taliabu kemudian oleh Termohon tetap menetapkan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;
- d. Bahwa pada Proses Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR pada KPU Kabupaten Pulau Taliabu ditemukan Fakta yang tidak terbantahkan adalah adanya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 20 Januari 2022, Jo Putusan Kasasi Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tertanggal 18 Agustus 2022, Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pdt.sus-Pailit/2023, tertanggal 3 Mei 2023, dari fakta ini kemudian KPU Kabupaten Pulau Taliabu tetap memaksakan menetapkan Calon SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu; (Bukti P-7).
- e. Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam Bagian Kedua Akibat Kepailitan Pasal 21 dan Pasal 23 UU Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, sebagai berikut :

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Pasal 23

Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta.

Dalam Kenyataannya Putusan Perkara PN Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN. Jkt.Pst tanggal 13 April 2020, dimana pihaknya adalah PT. Karya Guna Bangun Persada dan PT Karya Cipta Bangun Sejahtera melawan Termohon AHMAD HIDAYAT MUS dinyatakan **Pailit. Untuk diketahui Pasangan Calon Bupati “SASHABILA WIDYA L MUS” adalah anak Kandung dari AHMAD HIDAYAT MUS yang mana salah satu harta yang jadi obyek Pailit adalah SHM atas nama SASHABILA WIDYA L MUS sebagaimana dalam Putusan Perkara Aquo; (Bukti P- 6);**

- f. Bahwa akibat Termohon tetap memaksakan kehendaknya walaupun telah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait Status dari SASHABILA WIDYA L MUS yang bermasalah salah satu Syarat Calonnya yakni “Surat Keterangan tidak pernah dinyatakan Pailit” namun Termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabu Menetapkan SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu mengandung cacat hukum formil karena seharusnya Termohon KPU Kab. Pulau Taliabu dapat lebih Teliti verifikasi Syarat Administrasi Calon Bupati dimaksud. Oleh karena itu, penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR Tahun 2024 No. urut 1 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (*illegal*) ataupun batal demi hukum (*null and void atau void ab initio*).
- j. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum Pemohon, persoalan cacat formil ini seharusnya oleh BAWASLU Kab. Pulau Taliabu sudah menuntaskannya sejak awal namun apa daya Bawaslu tersekesan Tutup mata pula dengan Persoalan

ini, sehingga sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 142 jo. Pasal 143 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (daluarsa) untuk digunakan Pemohon.

Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: **1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.**

Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan*".

- k. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil yakni tidak terpenuhinya persyaratan Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu yang telah ditetapkan oleh Termohon KPU Kab. Pulau Taliabu.
- l. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the positive legislator untuk melakukan penemuan hukum (*rechctsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantive (*materiil*) bagi Pemohon dan bagi tegaknya

konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kab. Pulau Taliabu.

m. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara:

- 1) Termohon tetap memaksakan kehendaknya walaupun telah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait Status dari SASHABILA WIDYA L MUS yang bermasalah salah satu Syarat Calonnya yakni “Surat Keterangan tidak pernah dinyatakan Pailit” namun Termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabu Menetapkan SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu mengandung cacat hukum formil karena seharusnya Termohon KPU Kab. Pulau Taliabu dapat lebih Teliti verifikasi Syarat Administrasi Calon Bupati dimaksud.
- 2) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR Tahun 2024.
- 3) Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR Tahun 2024.
- 4) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota).
- 5) Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024.

n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka

- waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang ***Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024 pukul 00. 10 WIT*** ;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat 1 huruf (c) menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; **(b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**; (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kota BauBau Nomor 139 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3; (Bukti P-3)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU KOTA BAUBAU
1	≤ 250.000	2%
2	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dengan jumlah penduduk 65.291 jiwa berdasarkan Data BPS Tahun 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu adalah sebesar 34. 753 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 34. 753 \text{ suara (total suara sah)} = 695 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 8. 331 suara.
- h. Bahwa Permasalahan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada masa sebelum Pencoblosan yakni pada tahapan verifikasi Administrasi Syarat Calon Bupati SASHABILA WIDYA L MUS yang kemudian di tetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 oleh Termohon serta Pembiaran pelanggaran Administrasi yang dilakukan Termoho oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu.

i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ **Ambang Batas** ” Pasal 158 UU 10/2016 secara Kasuistis di antaranya vide Putusan sebagai berikut :

- Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Tertanggal 9 Agustus 2018,
- Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 19 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 22 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 15 April 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2024, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan:

- Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 19 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 19 Maret 2021,

- Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, Tertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, ***Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024 pukul 00. 10 WIT sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok Permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.***

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggaraan antara lain (Vide) Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang):
 - a) Termohon tetap memaksakan kehendaknya walaupun telah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait Status dari SASHABILA WIDYA L MUS yang bermasalah salah satu Syarat Calonnya yakni "Surat Keterangan tidak pernah dinyatakan Pailit" namun Termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabu Menetapkan SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu mengandung cacat hukum formil karena seharusnya Termohon KPU Kab. Pulau Taliabu dapat lebih Teliti verifikasi Syarat Administrasi Calon Bupati dimaksud.

- b) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR Tahun 2024.
 - c) Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR Tahun 2024.
 - d) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota).
 - e) Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024.
2. Bahwa komplikasi konstitusional, hukum dan moral seriusnya muncul ketika diketahui bahwa Termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabu telah Lalai secara Administrasi dalam Penelitian dan Verifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu **Nomor Urut 1 SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR** pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
 3. Bahwa sekalipun Aturan terkait Penelitian Administrasi Calon maupun Pasangan Calon baik itu di PKPU maupun di Undang-Undang Sudah memberi ruang bagi Termohon untuk menentukan Cara, Mekanisme serta Indikatornya yang berujung pada kekeliruan Administrasi yang Fatal secara Hukum;
 4. Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu dimana seharusnya Pasangan Nomor Urut 1 (satu) SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR tidak memenuhi syarat sebagai mana ketentuan Bagian Ketiga Persyaratan Calon Pasal 14 Ayat (2) Huruf (j) ***“Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara”*** dan huruf (k) ***“tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*** sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan oleh Pengadilan Niaga jika yang bersangkutan tidak dinyatakan Pailit pada pengusulan di KPU Kabupaten Pulau Taliabu kemudian oleh Termohon tetap menetapkan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu

- Nomor Urut 1 (satu) SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;
5. Bahwa pada Proses Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR pada KPU Kabupaten Pulau Taliabu ditemukan Fakta yang tidak terbantahkan adalah adanya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 20 Januari 2022, Jo Putusan Kasasi Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tertanggal 18 Agustus 2022, Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pdt.sus-Pailit/2023, tertanggal 3 Mei 2023, dari fakta ini kemudian KPU Kabupaten Pulau Taliabu tetap memaksakan menetapkan Calon SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu; (Bukti P-7)
 6. Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam Bagian Kedua Akibat Kepailitan Pasal 21 dan Pasal 23 UU Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, sebagai berikut :

Pasal 21

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Pasal 23

Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta.

Dalam Kenyataannya Putusan Perkara PN Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Jkt.Pst tanggal 13 April 2020, dimana pihaknya adalah PT. Karya Guna Bangun Persada dan PT Karya Cipta Bangun Sejahtera melawan Termohon AHMAD HIDAYAT MUS dinyatakan **Pailit. Untuk diketahui Pasangan Calon Bupati “SASHABILA WIDYA L MUS” adalah anak Kandung dari AHMAD HIDAYAT MUS yang mana salah satu harta yang jadi obyek Pailit adalah SHM atas nama SASHABILA WIDYA L MUS sebagaimana dalam Putusan Perkara Aquo; (Bukti P-)**

7. Bahwa akibat Termohon tetap memaksakan kehendaknya walaupun telah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait Status dari SASHABILA WIDYA L MUS yang bermasalah salah satu Syarat Calonnya yakni "Surat Keterangan tidak pernah dinyatakan Pailit" namun Termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabu Menetapkan SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu mengandung cacat hukum formil karena seharusnya Termohon KPU Kab. Pulau Taliabu dapat lebih Teliti verifikasi Syarat Administrasi Calon Bupati dimaksud. Oleh karena itu, penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR Tahun 2024 No. urut 1 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (*illegal*) ataupun batal demi hukum (*null and void atau void ab initio*).
8. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum Pemohon, persoalan cacat formil iniseharusnya oleh BAWASLU Kab. Pulau Taliabu sudah menuntaskannya sejak awal namun apa daya Bawaslu tersekesan Tutup mata pula dengan Persoalan ini, sehingga sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 142 jo. Pasal 143 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (daluarsa) untuk digunakan Pemohon.

Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan*".
9. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil yakni tidak terpenuhinya persyaratan Calon Bupati Kab. Pulau Taliabu yang telah ditetapkan oleh Termohon KPU Kab. Pulau Taliabu.
10. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the positive legislator untuk melakukan penemuan hukum (*rechctsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantive (*materiil*) bagi Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kab. Pulau Taliabu.
 11. Bahwa oleh karena pencalonan Bupati dan wakil Bupati merupakan satu paket dalam bentuk pasangan, maka ketika salah satu calon yakni bermasalah terkait Syarat Calonnya telah tidak memenuhi syarat formil maka dengan sendirinya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu nomor urut 1 tersebut adalah juga cacat formil dan bertentangan dengan hukum.
 12. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Prinsip (asas) atau ***maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria***, dimana “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (***vide Putusan MK No.45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130***), maka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu Nomor Urut 1 serta semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh

Termohon atau oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum, moral dan konstitusi;

13. Bahwa fakta Termohon diatas telah meloloskan yang bersangkutan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu Tahun 2024 juga melanggar hak dasar Warga Negara salah satunya untuk memilih Pemimpinnya secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
14. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut Nomor Urut 1 (SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR)	14. 769
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd)	13. 546
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (ABIDIN JAAB dan DEDY MIRZAN)	6. 438
Total Suara Sah		34. 753

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Terakhir dengan perolehan suara sebanyak 6. 438 suara);

15. Bahwa selisih 8. 331 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 1) dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada masa sebelum Pencoblosan yakni pada tahapan Verifikasi Administrasi Syarat Calon penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon serta Pembiaran pelanggaran yang terjadi dalam proses pemenuhan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu.
16. Bahwa dengan demikian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 07 Desember 2024 adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 **SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR** yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya.
17. Bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat Calon pasangan calon Nomor Urut 1 **SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR** di atas, maka sudah selayaknya pasangan calon Nomor Urut 1 **SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR** harus dinyatakan didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu Tahun 2024.
18. Bahwa jika menggunakan metode penemuan hukum interpretasi dan analogienya *Paul Scholten* terhadap atas Pasal 242 Pasal 427 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di atas maka dapat dikatakan bahwa ***pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat didiskualifikasi apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih.***
19. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya memiliki kewajiban moral dan kewajiban konsitutional dan dalam fungsinya sebagai *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal Kontitusi) untuk

menafsirkan kewenangan konstitusionalnya dalam frase '*perselisihan tentang hasil pemilu*' sebagai termasuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat ditemukan cacat formil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan telah juga terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tentu, dalam perkara a quo adalah ditemukan fakta (bukti) bahwa Calon Bupati Pasangan 01 atas nama SASHABILA WIDYA L MUS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah terkait tidak terpenuhi syarat Calon karena yang bersangkutan telah dinyatakan Pailit dan masuk sebagai pemilik Obyek Pailit dari Orangtuanya yang bernama AHMAD HIDAYAT MUS sebagaimana putusan yang disajikan diatas.

20. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya juga memiliki kewajiban moral dan kewajiban konsitutional dan dalam fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* menafsirkan dan memahami obyek sengketa perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati yang dibatasi pada 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' sebagai termasuk didalamnya perselisihan yang timbul karena adanya fakta cacat formil yang ditemukan kemudian (belakangan) setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024.
21. Bahwa kalau saja Termohon melakukan tugas dengan hati-hati dan professional dan menunjungjung tinggi tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (independent) sesuai amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: 'Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri', maka Termohon seharusnya melakukan pengecekan secara hari-hati dan teliti atas syarat Administrasi terkait Kepailitan Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 atas nama SASHABILA WIDYA L MUS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024.

22. Bahwa kalau saja Pemohon tidak menegasi kemandiriannya dan tidak menunjukkan keberpihakannya kepada Calon Bupati Pasangan Nomor 1 atas nama SASHABILA WIDYA L MUS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 yang adalah Cacat Administrasi karena yang bersangkutan telah dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana Putusan diatas, sudah seharusnya sejak awal pencalonannya dinyatakan tidak layak atau tidak memenuhi syarat formil untuk ditetapkan calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024.
23. Bahwa selanjutnya Pemohon berpendapat bahwa tidaklah tepat ketika Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR didisualifikasi lalu dengan sendirinya peraih suara kedua terbanyak yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 (CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd) ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu Terpilih untuk dua alasan utama yakni: **Pertama**, proses dan hasil dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu Tahun 2024 telah mengalami cacat konstitusi, cacat hukum dan cacat Administrasi sehingga seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu Terpilih tahun 2024 harus dinyatakan batal demi hukum, konstitusi dan moral. **Kedua**, suara yang telah terlanjur diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 tidak dapat serta merta dialihkan ke Pasangan Calon lainnya karena itu bertentangan dengan pernyataan kehendak pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan calon Perseorangan nomor urut 2 maupun kepada Pemohon.
24. Bahwa atas cacatnya pemenuhan Syarat Administrasi Calon Bupati SASHABILA WIDYA L MUS pasangan calon Nomor Urut 1, dengan di Diskualifikasinya Pasangan Calon Nomor urut 1, batalnya seluruh rangkaian dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Terpilih tahun 2024, dan tidak dengan serta merta perolehan suara Pasangan Calon No. urut 1 dialihkan ke Pasangan Calon lainnya, maka demi hukum dan demi kelanjutan roda pemerintahan di Kabupaten Pulau Taliabu, dan demi menegakkan pemilihan yang bermartabat, LUBER dan JURDIL maka Mahkamah Konstitusi dipandang perlu untuk memerintahkan KPUD Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan verifikasi Administrasi kembali terhadap

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 dan Pasangan Nomor urut 3 serta dilaksanakan Pemilihan suara ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Dengan Melibatkan Pasangan Calon Nomor Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni (CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd) Pasangan Nomor Urut 3 yakni (ABIDIN JAABA, SH dan DEDY MIRZAN);

25. Bahwa selanjutnya, Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) (*baca demokrasi Pancasila yang substantif atau substantive democracy*) dan berkenaan memperbaiki pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
26. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat tugas Mulia Mahkakah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantive (*substantive legal justice*) yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum. Altman Andrew mengatakan ‘*doing what the law requires is doing ‘legal justice’*” (Altman,Andrew. (2000). *Arguing About Law An Introduction to Legal Philosophy*,Thompson Learning, Canada, p. 18).

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan permohonan Pemohon.
2. Memutuskan menunda pelantikan Pasangan Calon Terpilih Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, hingga adanya Putusan final Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara

1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai *the positive legislator* dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulit) atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (*preseden*).
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 beserta lampirannya.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan karenanya membatalkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 06 Desember 2024.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum serta bersifat melawan hukum penetapan Pasangan Nomor Urut 1 **SASHABILA WIDYA L MUS dan**

LA ODE YASIR Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024.

7. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan **DISKUALIFIKASI** terhadap Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR;
8. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni **(CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU ODE MUHAMMAD APRIYADI)** dan Pasangan Nomor Urut 3 yakni **(ABIDIN JAABA dan DEDY MIRZAN)**.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 188 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 06 Desember 2024

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Nomor 133 tahun 2024 Tentang Penetapan Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Dan Sebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024, Tertanggal 19 agustus 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 22 September Tahun 2024, dimana Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 23 September Tahun 2024, dimana Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3
6. Bukti P-6 : Fotokopi Amar Putusan Perkara PN Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Jkt.Pst tanggal 13 April 2020, dimana pihaknya adalah PT. Karya Guna Bangun Persada dan PT Karya Cipta Bangun Sejahtera melawan Termohon AHMAD HIDAYAT MUS dinyatakan **Pailit**.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tertanggal 18 Agustus 2022,
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pdt.sus-Pailit/2023, tertanggal 3 Mei 2023.

9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Paslon Nomor Urut 1 SASHABILA WIDYA L MUS terkait Surat Keterangan Pailit yang berbeda antara Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) SASHABILA WIDYA L MUS, tertanggal 26 Agustus 2024
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tim Kurator AHMAD HIDAYAT MUS (Dalam Pailit) Nomor 10 2/SP/TK-AHM/ VIII/ 2024, tertanggal 1 Agustus 2024, ditujukan kepada KPU Provinsi Maluku Utara.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tim Kurator AHMAD HIDAYAT MUS (Dalam Pailit) Nomor 103/SP/TK-AHM/VIII/2024, tertanggal Agustus 2024, ditujukan kepada BAWASLU Provinsi Maluku Utara .
13. Bukti P-13 : Fotokopi Jadwal dan Tahapan KPU Kabupaten Pulau Taliabu tentang Pilkada Bupati /Wakil Bupati tahun 2024 dalam Sistem Informasi Pencalonan KPU .
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 6795 /CI /KS.05 .00/2024 , tertanggal 13 September 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Praptono, M. Ed
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu (Model Tanda Terima Perbaikan KWK) Tanggal 08 September 2024;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 64/PL.02.2-BA/8202/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 tertan12:12:al 5 September 2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 73/ /PL.02.2-BA/8202/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 tertan12:12:al 14 September 2024

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili

1. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan mengenai syarat calon dari Calon Bupati a.n. Sashabila Widya L Mus, yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
2. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme

penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan
dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (Pasal 138 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015) Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016)
2	Sengketa Pemilihan Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antara peserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015)
3	Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 145 UU 1/2016)	Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016)
4	Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)

5	Sengketa Hasil Pemilihan sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016)
6	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 136 UU 1/2015)

3. Bahwa sebagaimana angka 1 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;
4. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 3 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU **10/2016**, pada pokoknya menyatakan:
 - a. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - b. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - c. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - d. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
6. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024**, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu adalah **65.291 jiwa (Bukti T.1)**. Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

7. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir) untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen);
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 (**Bukti T.2**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir	14.769
2	Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi, S.Pd.	13.546
3	Abidin Jaaba, SH. dan Dedy Mirzan	6.438
Jumlah Suara Sah		34.753
Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari Suara Sah		695

9. Bahwa berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu diikuti oleh tiga pasangan calon, dengan Nomor Urut Satu Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir, Nomor Urut Dua Pasangan Calon Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi, S.Pd. dan Nomor Urut Tiga Abidin Jaaba, SH. dan Dedy Mirzan (**Bukti T.3 dan Bukti T.4**). Adapun jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah 34.753 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 34.753$ (jumlah suara sah) = 695 suara;
10. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 6.438 suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi adalah 14.769 suara, sehingga

selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 8.331 suara, atau dengan kata lain selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan Total Suara Sah adalah sebesar **24% (dua puluh empat persen)**;

11. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) **UU 10/2016**, sebab itu **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Sikap Mahkamah Dalam Pemilihan Tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 Menolak Permohonan Pemohon

12. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
13. Bahwa adapun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam memutuskan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon tidak perlu lagi mengurai pada Jawaban atau Tanggapan Termohon ini. Karena Termohon yakin dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi yang mulia;
14. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalil Pemohon Tidak Seperti Keadaan Hukum Yang Mana Mahkamah Pernah Menunda atau Mengenyampingkan Pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan

15. Bahwa Termohon menyadari Mahkamah pernah menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021;

16. Bahwa setelah mempelajari keadaan hukum sebagaimana dalam berbagai putusan yang disebutkan oleh Termohon di atas, dapat disimpulkan setidaknya ada empat keadaan hukum dimana Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan yakni:

- a. penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada;

- b. rekomendasi dari Pengawas Pemilihan untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU tanpa pertimbangan yang memadai;
 - c. KPU melakukan Tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan
 - d. MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai;
17. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon serta mempertimbangkan Jawaban Termohon serta bukti yang diajukan oleh Termohon, maka keadaan hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu *a quo* tidak terpenuhi keadaan hukum sebagaimana disebutkan diatas, sehingga Mahkamah tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;
18. Bahwa secara tegas Mahkamah dalam berbagai Putusan PHPKada konsisten dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah

tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu,

Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

20. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 **PMK 3/2024** menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
21. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan mengenai syarat calon dari Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu a.n. Sashabila Widya L. Mus, yang menurut Pemohon seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat calon;
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. PERMOHONAN *ERROR IN OBJECTO*

23. Bahwa berdasarkan dokumen surat permohonan Pemohon yang diakses oleh Termohon melalui web resmi Mahkamah Konstitusi, tertulis Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Kota Baubau** Nomor 188 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024 pukul 00.10 WIT;
24. Bahwa jelas disitu Pemohon menyebutkan permohonan tersebut dimaksudkan untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, namun dalil permohonan berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
25. Bahwa dengan demikian jelas dan terang Permohonan Pemohon dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang *error in objecto*;
26. Bahwa konsekuensi dari permohonan yang *error in objecto* adalah Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
3. Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, terlebih dahulu Termohon akan mengurai administrasi pemilihan

dan perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 1.3: Data administrasi pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 (**Bukti T.2**)

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
43.746	34.334	224	835	44.903	35.393	13	9.497	34.753	640	14.769	13.546	6.438

4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Dengan kata lain, secara keseluruhan proses pemungutan dan perhitungan perolehan suara di Kabupaten Pulau Taliabu berjalan dengan aman, tertib, sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
5. Bahwa setelah membaca seluruh pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai syarat calon Calon Bupati a.n. Sashabila Widya L Mus. Yang mana menurut Pemohon yang bersangkutan sepatutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati sehingga tidak ditetapkan oleh KPU sebagai calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Tahun 2024;
6. Bahwa karena dalil Pemohon berkaitan dengan syarat calon a.n. Sashabila Widya L Mus sebagai salah satu calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Maka, secara substansial Pemohon sejatinya keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**Bukti T.3**);
7. Bahwa berdasarkan *electoral justice system* yang diatur dalam Norma Hukum Pemilihan, Pemohon seharusnya menyampaikan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138/2024 ke Bawaslu

Kabupaten Pulau Taliabu, melalui mekanisme Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU No. 8/2015 yang menyebutkan:

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. *sengketa antara peserta Pemilihan; dan*
- b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*

8. Bahwa adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan adalah Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota *in casu* Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU No. 1/2015;
9. Bahwa jika Pemohon tidak puas dengan Putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilihan, upaya hukum selanjutnya adalah melalui Sengketa TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) UU No. 10/2016 yang menyebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;

10. Bahwa adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan Sengketa TUN Pemilihan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) UU No. 10/2016, menyebutkan:

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”.

11. Bahwa hingga permohonan *a quo* dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak menempuh kanal konstitusional yang telah disediakan oleh norma hukum pemilihan;
12. Bahwa Pemohon setelah mendapatkan hasil yang tidak memuaskan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 baru mengajukan Permohonan Perselisihan Sengketa Hasil yang pokoknya mendalilkan mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138/2024 yang menetapkan Sashabila Widya L Mus sebagai salah satu calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;
13. Bahwa meskipun demikian, Termohon tetap akan menjawab dalil permohonan tersebut sebagai berikut;
14. Bahwa syarat calon yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k dan huruf l UU No. 10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf j dan huruf k PKPU No 8/2024, yang mengatur mengenai:

“tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”; dan

“tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

15. Bahwa untuk menanggapi hal tersebut selanjutnya Termohon akan mengurai syarat calon yang dimasukkan oleh Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu a.n. Sashabila Widya L Mus saat mendaftar ke KPU Kabupaten Pulau Taliabu kaitannya dengan dua pokok persoalan yang didalilkan oleh Pemohon yaitu mengenai syarat calon kepala daerah tidak sedang memiliki tanggungan utang dan tidak sedang dinyatakan pailit;
16. Bahwa merujuk pada Keputusan KPU Nomor 1129/2024 hlm. 34 angka 5 dan angka 6 menyebutkan:

“Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung

jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon”

“Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon”;

17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 sebagaimana disebutkan di atas, untuk membuktikan tidak sedang memiliki tanggungan utang adalah melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang kedudukannya meliputi tempat tinggal calon. Dalam hal ini, berdasarkan KTP-el milik Calon Bupati a.n. Sashabila Widya L Mus yang beralamat di Dusun Tambela, RT. 01, RW. 01, Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu **(Bukti T.5)**, maka Pengadilan yang berwenang menerbitkan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara adalah Pengadilan Negeri Bobong;
18. Bahwa mengenai dokumen yang digunakan untuk membuktikan calon tidak dinyatakan pailit adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang membawahi wilayah hukum sampai dengan Kabupaten Pulau Taliabu;
19. Bahwa saat mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Calon Bupati a.n. Sashabila Widya L Mus kaitannya dengan dua pokok persoalan yang didalilkan oleh Pemohon yaitu mengenai syarat calon kepala daerah tidak sedang memiliki tanggungan utang dan tidak sedang dinyatakan pailit, menyerahkan dua berkas yaitu:
 - a. Surat yang diterbitkan Pengadilan Negeri Bobong, yaitu Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 65/SK/HK/08/2024/PN Bbg, tertanggal 26 Agustus 2024 **(Bukti T.6)**;
 - b. Surat yang diterbitkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, yaitu Surat Nomor 1168/SK/HK/08/2024/PN Mks, tertanggal 29 Agustus 2024 **(Bukti T.7)**;

20. Bahwa sebagaimana surat yang diserahkan oleh Calon Bupati a.n. Sashabila Widya L Mus tersebut di atas, maka yang bersangkutan terbukti tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara serta tidak dalam keadaan pailit;
21. Bahwa sebulan tepatnya 5 Agustus 2024 sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Pada 23 September 2024 **(Bukti T.4)**, Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Gowa mengirimkan surat kepada Termohon dengan maksud agar Termohon tidak menetapkan Sashabila Widya L Mus sebagai salah satu Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Pada Pemilihan 2024, dengan alasan yang bersangkutan sedang dinyatakan pailit **(Bukti T.8)**;
22. Bahwa Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Gowa selain menyampaikan surat kepada Termohon, di tanggal yang sama juga menyampaikan surat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar **(Bukti T.9)**. Yang berbeda adalah, jika kepada Termohon dimohonkan untuk Sashabila Widya L Mus tidak ditetapkan sebagai salah satu calon bupati, pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dimohonkan untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan tidak pernah dinyatakan pailit;
23. Bahwa karena adanya keberatan dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Gowa mengirimkan surat kepada Termohon sebagaimana telah disebutkan di atas. Berdasarkan pada Pasal 113 PKPU Nomor 8/2024, menyebutkan:

Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang;
24. Bahwa Termohon melakukan klairifikasi ke Pengadilan Negeri Makassar pada 2 September 2024 untuk klarifikasi atas Surat Keterangan Tidak

Sedang Pailit yang diterbitkan Pengadilan Negeri Makassar kepada Sashabila Widya L. Mus **(Bukti T.6)**;

25. Bahwa hasil klarifikasi ke Pengadilan Negeri Makassar oleh Termohon ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 76.1/PL.02.2-BA/8206/2/2024 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024 **(Bukti T.13)** yang pada pokoknya menerangkan dokumen yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah benar dan sah berlaku;

26. Bahwa Termohon melalui Surat Nomor 111/PL.02.2-SD/8208/2/2024, Perihal Pemberitahuan Klarifikasi Faktual Keabsahan Dokumen Syarat Calon, tertanggal 9 September 2024 **(Bukti T.10)** melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

27. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menanggapi klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon melalui Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 223/PAN/W10-01/HK2/IX/2024, Perihal Permohonan Klarifikasi Status Perkara, Tertanggal 13 September 2024 **(Bukti T.11)**;

28. Bahwa Surat Pengadilan Negeri Jakarta sebagaimana disebutkan di atas, melampirkan beberapa Putusan Pengadilan, yakni:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga.Jkt.Pst;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;

29. Bahwa akar masalah dari para pihak yang menilai Sashabila Widya L. Mus oleh pengadilan dinyatakan pailit adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;

30. Bahwa membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tersebut, tidak ada kaitannya dengan Sashabila Widya L. Mus. Adapun yang dinyatakan pailit

dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah Ahmad Hidayat Mus;

31. Bahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023, tidak pernah menyatakan Sashabila Widya L Mus dinyatakan pailit;
32. Bahwa berdasarkan hasil klairifikasi yang dilakukan oleh Termohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana telah dijelaskan di atas, Termohon menerbitkan Berita Acara Klarifikasi Nomor 76.1/PL.02.2-BA/8208/2/2024 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024 (**Bukti T.12**);
33. Bahwa dengan kata lain, tidak pernah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Sashabila Widya L Mus dinyatakan pailit;
34. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa ataupun dalil-dalil permohonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propia*). Oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.10 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir	14.769
2	Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi, S.Pd.	13.546
3	Abidin Jaaba, SH. dan Dedy Mirzan	6.438
Jumlah Suara Sah		34.753

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024 Pukul 00.10 WIT

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024
5. Bukti T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024
6. Bukti T-5 : Fotokopi KTP-el a.n. Sashabila Widya L Mus
7. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 65/SK/HK/08/2024/PN Bbg, tertanggal 26 Agustus 2024
8. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, yaitu Surat Nomor 1168/SK/HK/08/2024/PN Mks, tertanggal 29 Agustus 2024
9. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Gowa Perihal Pemberitahuan Agar Saudari Sashabila Widya L Mus Untuk Tidak Diloloskan Ikut Pencalonan Kepala Daerah Karena Yang Bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (Telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Inkrah Pengadilan (Sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung) No. 17

PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 3 Mei 2023, tertanggal 05 Agustus 2024, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu

10. Bukti T-9 : 1. Fotokopi Tanda Terima Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 5 Agustus 2024
Tembusan Kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Surat Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Gowa Perihal Pemberitahuan Agar Saudari Sashabila Widya L Mus Untuk Tidak Diloloskan Ikut Pencalonan Kepala Daerah Karena Yang Bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (Telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Inkrah Pengadilan (Sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung) No. 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 3 Mei 2023, tertanggal 05 Agustus 2024, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu
11. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Nomor 111/PL.02.2-SD/8208/2/2024, Perihal Pemberitahuan Klarifikasi dan Faktual Keabsahan Dokumen Syarat Calon, tertanggal 9 September 2024
12. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 223/PAN/W10-01/HK2/IX/2024, Perihal Permohonan Klarifikasi Status Perkara, Tertanggal 13 September 2024
13. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 76.2/PL.02.2-BA/8208/2/2024 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024
14. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 76.1/PL.02.2-BA/8208/2/2024 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah

pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor 3 Tahun 2024, menentukan sebagai berikut: *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”*. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

Uraian yang jelas mengenai:

- ***Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- ***Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”***

- 3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara

perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- 4) Bahwa membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, sama sekali tidak memuat penjelasan dan atau dalil-dalil mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dan tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024;
- 5) Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon di samping meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024, **akan tetapi Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon,** bagaimana mungkin Pemohon menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, **akan tetapi Pemohon tidak memberikan uraian sandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- 6) Bahwa oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak memuat dalil-dalil dan alasan-alasan yang benar sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, maka Permohonan Pemohon adalah permohonan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;
- 7) Bahwa dengan mengingat uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Permohonan Pemohon a quo, **materi Permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang menjadi**

kewenangan dan kompetensi absolute Mahkamah Konstitusi, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, yang pada pokoknya menyatakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan :
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total*

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- 2) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 diatas, mengingat jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, yang dapat mengajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
- 3) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu berada pada angka dibawah 250.000 jiwa, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu ke Mahkamah Konstitusi **hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu.**
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 (**BUKTI PT – 3**), ditetapkan perolehan suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR	14.769
2	CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd.	13.546
3	ABIDIN JAABA, S.H. dan DEDY MIRZAN	6.438
	Jumlah Suara Sah	34.753

- 5) Bahwa berdasarkan informasi kependudukan tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu adalah sebanyak 65.291 (enam puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh satu);
- 6) Bahwa total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah sebanyak 34.753 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga) suara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara adalah untuk selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir;
- 7) Bahwa merujuk jumlah hasil perolehan suara sah, maka selisih perolehan suara paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebanyak 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) suara, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 8.331 (delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu) suara dengan kata lain selisih perolehan suara sangat jauh dari ketentuan ambang batas 2% sebagaimana disyaratkan akan tetapi terdapat selisih sebesar kurang lebih 23,97% (dua puluh tiga koma Sembilan puluh tujuh persen);
- 8) Bahwa menjadi fakta hukum selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak 8.331 (delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu) suara. Oleh karenanya Permohonan Pemohon secara hukum tidak memenuhi syarat formil mengajukan permohonan a quo sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai alasan-alasan (posita) dan tuntutan (petitum) Permohonan, sehingga Permohonan Pemohon a quo, adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, Permohonan antara lain memuat alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya berisi penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa alasan-alasan Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon atau adanya pengurangan dan atau penambahan suara pasangan calon dan Pemohon juga tidak mencantumkan atau menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, kecuali hanya menjelaskan yang menurut Pemohon adanya pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan Pihak Terkait pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang jelas dan terang dalil Pemohon dimaksud merupakan suatu pemahaman yang keliru dan sangat tidak beralasan secara hukum;
- 3) Bahwa Pemohon pada bagian Hal Permohonan telah mendalilkan tentang Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota BauBau Nomor 188 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 dan selanjutnya dalil Pemohon** pada bagian Kedudukan hukum pemohon, telah mendalilkan tentang Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 139 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah sangat kontradiksi dan bagaimana mungkin Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, akan tetapi Pemohon dalam permohonannya telah menggunakan Keputusan KPU Kota Baubau. Hal ini telah menjadikan dalil Pemohon menjadi dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

- 4) Bahwa merujuk pada uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dalil-dalil Permohonan Pemohon sama sekali tidak ada satupun dalil Perselisihan perolehan suara dalam Permohonan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabu tahun 2024 sebagaimana disyaratkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, sehingga menjadikan permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Pihak Terkait menjelaskan dan membantah dalil-dalil Pemohon dalam bagian Pokok Permohonan, terlebih dahulu Pihak terkait menjelaskan tahapan proses berlangsungnya Pemilihan kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu :

- a. Tahapan Pendaftaran yang dilaksanakan oleh Termohon sejak tanggal 27 – 29 Agustus 2024, telah berlangsung secara baik dan tidak terdapat sama sekali bentuk kekurangan apapun dari Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran, sehingga berkas pendaftaran Pasangan Calon dapat masuk ke tahap selanjutnya yaitu verifikasi. Oleh karenanya pada tahapan ini sama sekali tidak terjadi bentuk pelanggaran dan atau peristiwa apapun dari Pasangan Calon;
- b. Tahapan verifikasi untuk Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, dimana dalam tahapan verifikasi Pasangan Calon yang mendaftar yaitu Pemohon dan Pihak Terkait oleh Termohon dinyatakan telah memenuhi syarat pencalonan, yang kemudian oleh Termohon Pasangan Calon yaitu Pemohon dan Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dan pada tahapan ini semua proses

berjalan dengan baik dan lancar dan tidak terdapat keberatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun, sehingga dapat dilanjutkan pada tahapan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;

- c. Tahapan Sosialisasi dan Masa kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dan pada tahapan ini proses sosialisasi dan kampanye dapat berjalan secara baik sebagaimana yang telah diatur oleh Termohon selaku penyelenggara, meskipun dalam masa kampanye terdapat adanya pengaduan dan atau laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu atas dugaan pelanggaran, namun atas pengaduan dan atau laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dengan demikian proses tahapan kampanye ini berjalan dan selesai secara baik;
- d. Tahapan Pencoblosan dan Penghitungan surat suara, dalam tahapan ini pada tanggal 27 November 2024 sebagai waktu pelaksanaan Pilkada serentak, tahapan pencoblosan pada Kabupaten Pulau Taliabu dapat berlangsung secara baik dan aman, Masyarakat pemilih dapat menyalurkan hak politiknya untuk memilih secara bebas hingga selesai dilakukannya tahap penghitungan surat suara pada Tingkat TPS oleh KPPS pada 129 TPS di seluruh Kabupaten Pulau Taliabu, tidak terdapat keberatan dari para saksi, tidak ada kejadian khusus atau temuan dari panitia pengawas. Sehingga pada tahapan ini proses pemungutan suara dan penghitungan telah berjalan dan selesai dengan baik;
- e. Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Pada tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di seluruh Kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu berjalan secara baik dan lancar, dan rekapitulasi tingkat Kecamatan tersebut secara keseluruhan dapat diselesaikan dengan baik. Demikian pula selanjutnya pada saat proses rekapitulasi Tingkat kabupaten Pulau Taliabu oleh Termohon, hingga ditetapkannya perolehan hasil penghitungan suara,

sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024;

- f. Bahwa secara keseluruhan proses dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu menurut pengamatan Pihak Terkait dan menjadi pengetahuan umum Masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu berjalan secara baik dan lancar dan telah menggambarkan suatu proses demokrasi yang sebenarnya, tidak terdapat permasalahan dan peristiwa yang mengganggu dan atau menghalangi proses berlangsungnya pemilihan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan terdapat adanya pelanggaran administrasi persyaratan dalam pencalonan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, dalam bentuk adanya Surat Keterangan oleh Pengadilan Niaga jika yang bersangkutan tidak dinyatakan pailit, yang menurut Pemohon, bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonan, oleh karena AHMAD HIDAYAT MUS dinyatakan pailit. Untuk diketahui Pasangan Calon Bupati "SASHABILA WIDYA L MUS" adalah anak kandung dari AHMAD HIDAYAT MUS yang mana salah satu harta yang jadi objek pailit adalah SHM atas nama SASHABILA WIDYA L MUS sebagaimana dalam Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 13 April 2020, hal ini merupakan dalil-dalil yang sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, untuk itu Pihak Terkait akan menguraikan bantahannya atas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya dimaksud sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

1. Bahwa sebelum menguraikan dan melakukan bantahan lebih jauh atas dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka perlu kembali Pihak Terkait menjelaskan dalam bagian pokok permohonan ini, berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak Tahun 2024;
2. Bahwa sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang mengenai ambang batas selisih Perolehan Suara yaitu sebesar 2% (dua

persen) dan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sepanjang mengenai syarat dan dalil Permohonan yaitu mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

3. Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon yang sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, maka Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum;
4. Bahwa berkenaan dengan permasalahan yang termuat dalam pokok Permohonan Pemohon, menjadi pertanyaan Pihak Terkait atas dalil Pemohon yang mendalilkan Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst yang **bertanggal 13 April 2020**, Putusan perihal masalah apa dan siapa para Pihak yang termuat dalam Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst yang bertanggal 13 April 2020 tersebut ?
5. Bahwa sangat perlu diketahui atas Putusan Pailit dalam perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst, Pihak Terkait (*incasu* Calon Bupati atas nama Sashabila Widya L Mus) bukanlah sebagai Pihak dalam perkara tersebut dan sama sekali tidak pernah dinyatakan pailit;
6. Bahwa yang menjadi persoalan bagi Pihak Terkait (*incasu* Calon Bupati atas nama Sashabila Widya L Mus) dalam Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst adalah bertanggal 6 Juli 2020. Dimana permasalahannya adalah terkait telah dijatuhkan putusan pailit terhadap Ahmad Hidayat Mus yang mana salah satu budel pailit adalah objek tanah atas nama Sashabila Widya L Mus;
7. Bahwa Pemohon telah sangat keliru dan salah memahami dan menafsirkan Putusan pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2020, Dimana Pihak dalam perkara dimaksud tidak ada menyatakan bahwa Pihak Terkait (*incasu* Calon Bupati atas nama Sashabila Widya L Mus) dinyatakan Pailit dan kemudian tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang

menyatakan Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu atas nama Sashabila Widya L Mus sebagai subjek hukum yang dinyatakan pailit dan atau memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara;

8. Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu pada Pilkada Tahun 2024, adalah berdasarkan usungan gabungan Partai Politik, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
9. Bahwa Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada Pilkada Tahun 2024, telah menyerahkan secara lengkap dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 7, Pasal 45 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 serta Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,
10. Bahwa atas pencalonan dan penyerahan berkas dan atau dokumen persyaratan kemudian menjadi kewenangan KPU Kabupaten Pulau Taliabu selaku Termohon untuk melakukan penelitian dan verifikasi atas berkas dan atau dokumen persyaratan dimaksud, yang dalam proses pencalonan dan melakukan verifikasi berkas dan dokumen pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya dalam tahapan proses ini diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 30 huruf a angka 3 dan 4 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan :

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah :

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi :

1. dst
2. dst

3. *Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
 4. *Proses dan Penetapan Calon;*
 5. *dst*
11. Bahwa atas proses pencalonan dan verifikasi berkas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu yang telah berjalan sebagaimana mestinya, dan pada saat melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon telah menyerahkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1168/SK/HK/08/2024/PN.Mks tanggal 29 Agustus 2024 (**BUKTI PT – 4**) , dan selanjutnya Pihak Terkait telah mendapatkan Formulir Model Tanda Terima KWK, tanda terima pendaftaran Pasangan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024 (**BUKTI PT – 5**) dan telah mendapatkan Formulir Model Tanda Terima-Perbaikan KWK, Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 8 September 2024 (**BUKTI PT – 6**) serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan Pengumuman Nomor : 116/PL.02.2-Pu/8208/2/2024 Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Serta Permintaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tertanggal 14 September 2024 (**Bukti PT – 7**);
 12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2024 Termohon telah menetapkan Pihak Terkait dan juga Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
 13. Bahwa kemudian setelah ditetapkan dan disahkannya Pihak Terkait dan juga Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, selanjutnya juga telah dilakukan proses pemilihan nomor urut Pasangan Calon, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, halmana Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 1 dan Pemohon mendapat nomor urut 3;

14. Bahwa dalam proses tahap pendaftaran hingga penetapan pasangan calon dan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang sangat jelas diawasi dan dipantau langsung oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Taliabu, guna memastikan setiap tahapan proses yang dilakukan oleh Termohon yaitu KPU Kabupaten Pulau Taliabu berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal demikian dapat dipastikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena dalam tahap proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, sama sekali tidak terdapat keberatan dan atau ditemukan adanya pelanggaran dan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dalam proses tahapan pencalonan;
15. Bahwa menurut Pemohon tentang adanya Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst yang telah menafsirkan Pihak Terkait *incasu* Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu atas nama SASHABILA WIDYA L MUS dinyatakan Pailit dan atau memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara merupakan penafsiran yang sangat keliru dan tidak sesuai fakta;
16. Bahwa tentunya Pihak Terkait dalam Pencalonan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, telah melengkapi semua berkas persyaratan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu *incasu* Termohon, yang selanjutnya Termohon telah melakukan penelitian dan verifikasi atas berkas dan dokumen pendaftaran yang diserahkan dan atau dilampirkan sebagai syarat Pasangan Calon, dan dalam prosesnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalil Pemohon berkenaan dengan adanya Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst adalah sangat tidak relevan dan sangat tidak beralasan untuk di periksa oleh Mahkamah, karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

17. Bahwa perihal dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari proses administrasi, *quod non* bila terdapat dokumen persyaratan yang tidak benar dan atau tidak sesuai maka hal tersebut adalah bagian dari sengketa proses (administrasi) yang juga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa mengadili sengketaanya;
18. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst merupakan dalil yang sangat tidak relevan dan tidak sejalan dengan syarat Permohonan sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024. Sehingga tidak dapat diartikan lain Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, patut dan berdasarkan hukum Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara aquo, untuk menolak Permohonan Pemohon dan setidak-tidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian baik pada bagian eksepsi dan pokok permohonan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024,;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR	14.769
2	CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd.	13.546
3	ABIDIN JAABA, S.H. dan DEDY MIRZAN	6.438

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisanyang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7, sebagai berikut:

- 1 **PT-1** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 138 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024;
- 2 **PT-2** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024;
- 3 **PT-3** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Tertanggal 7 Desember 2024 Beserta Lampiran Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 4 **PT-4** : Surat Keterangan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1168/SK/HK/08/2024/PN.Mks Tanggal 29 Agustus 2024 Yang Pokoknya Menerangkan Nama : Sashabila Widya L Mus Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Registrasi Induk Kepailitan, Registrasi Induk PKPU dan Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP) Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar, bahwa yang bersangkutan Tidak Sedang dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

- 5 **PT-5** : Formulir Model Tanda Terima KWK, Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Tanggal 27 Agustus 2024;
- 6 **PT-6** : Formulir Model Tanda. Terima-Perbaikan. KWK, Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Tanggal 8 September 2024;
- 7 **PT-7** : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 116/PL.02.2-Pu/8208/2/2024 Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Serta Permintaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tertanggal 14 September 2024

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Sahsabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir sebagai pasangan calon Nomor urut 01 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 mengandung cacat hukum formil, syarat administrasi bakal pasangan calon dimaksud terutama yang berkaitan dengan Surat Keterangan tidak dalam keadaan pailit (Angka IV, Angka 1 sampai Angka 18 hlm 10 sampai dengan Hlm 13). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebelum tahapan pendaftaran dan penelitian administrasi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati telah menyampaikan imbauan sebagai langkah pencegahan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu dengan menyampaikan surat imbauan nomor: 218/PM.00.02/K.MU-08/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pulau Taliabu dalam tahapan pencalonan dan penelitian administrasi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati agar diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan tatalaksana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta dalam proses pencalonan, dokumen bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati harus dipastikan telah memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana syarat pencalonan dalam ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 **[vide Bukti PK. 33.8-01]**.
2. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menyampaikan surat nomor: 219/PM.00.02/K.MU-08/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 kepada Pimpinan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perihal Imbauan Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 yang pada pokoknya sebagai upaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah, terutama dalam penyelenggaraan sub tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon. **[vide Bukti PK. 33.8-02]**.
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 016/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya berkas pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sahsabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA oleh Termohon berdasarkan Tanda Terima

Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 (MODEL TANDA TERIMA.KWK). **[vide Bukti PK. 33.8-03]**.

4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 016.1/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024 yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) pada pukul 10.09 WIT Dokumen pencalonan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sahsabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir belum muncul dalam tampilan data calon yang terdapat dalam menu aplikasi SILONKADA. Sehingga oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu diberikan kesempatan untuk terlebih dahulu mengupload dokumen pencalonan ke dalam SILONKADA sebelum melakukan pendaftaran secara resmi ke KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa setelah Dokumen pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sahsabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir pada pukul 18.12 WIT telah selesai diinput ke dalam SILONKADA, proses pendaftaran kembali dilanjutkan dan selesai sekitar pukul 18.50 WIT. **[vide Bukti PK. 33.8-04]**.
5. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 019.4/LHP/PM.01.02/09/2024 atas proses verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keterangan Tidak Dalam Keadaan Pailit yang menjadi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah benar yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Sebelum Pengadilan Negeri Makassar menerbitkan Surat Keterangan Tidak Dalam Keadaan Pailit, terlebih dahulu pengadilan mengecek nama yang bersangkutan pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk mengetahui status hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, SIPP Pengadilan Negeri Makassar hanya dapat membaca perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Makassar, sedangkan perkara yang ditangani oleh pengadilan lain tidak terdeteksi **[vide Bukti PK. 33.8-05]**.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor:

64/PL.02.2-BA/8208/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 05 September 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 33.8-06]**

- 6.1. Dokumen Persyaratan Calon Bupati SASHABILA WIDYA L MUS dinyatakan belum memenuhi syarat.
- 6.2. Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati LA ODE YASIR dinyatakan belum memenuhi syarat.
7. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupatean Pulau taliabu Nomor: 019.5/LHP/PM.00.02/MU-08/09/2024, tanggal 08 september 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.8-07]**

- 7.1. Bahwa Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 08 September 2024 Pukul 12:00 WIT, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan PKPU 08/2024;
- 7.2. Bahwa Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR melalui Petugas Penghubungnya atas nama Talallani Djafarudin,SH.,MH dan Iswandi La Samiru menyerahkan dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon;
- 7.3. Bahwa sebelum dokumen perbaikan diserahkan pada KPU Kabupaten Pulau Taliabu, LO Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR terlebih dahulu melakukan penginputan dokumen tersebut pada SILONKADA;
- 7.4. Bahwa Dokumen yang diserahkan oleh LO Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR, sama dengan Dokumen yang telah di input pada SILONKADA. Adapun dokumen yang diserahkan yaitu :

7.4.1. Dokumen syarat calon **SASHABILA WIDYA L MUS:**

1. Surat keterangan pemenuhan Kewajiban

Perpajakan

2. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
3. Bukti pendaftaran permohonan penyetaraan ijazah
4. Bukti Screenshot Progress Pendaftaran Penyetaraan Ijazah pada Aplikasi E-layanan Disdasmen-kemendikbud
5. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
6. keterangan tidak memiliki tanggungan utang
7. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit Tanda terima laporan harta kekayaan
8. Penyampaian Setoran pajak tahunan (SPT) Elektronik

7.4.2. Dokumen syarat calon La Ode Yaser:

1. Surat pengunduran diri dari Anggota DPRD Terpilih periode 2024-2029;
2. Surat pernyataan pengunduran diri dari Anggota DPRD Terpilih periode 2024-2029;
3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
4. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang;
5. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit;
6. Penyampaian Setoran pajak tahunan (SPT) Elektronik.

- 7.5. Bahwa dalam proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menyampaikan kepada Operator Sikonkada KPU Kabupaten Pulau Taliabu bernama DEBIYANTO, terkait dokumen

penyetaraan Ijazah yang dimasukan oleh LO Paslon Nomor Urut 01. Namun yang bersangkutan menyampaikan bahwa dirinya hanya bertugas menerima dokumen perbaikan syarat calon, yang menentukan memenuhi syarat adalah Pimpinan KPU. Setelah Operator Silonkada KPU Kabupaten Pulau Taliabu memeriksa kesesuaian dokumen pasangan calon SASHABILA WIDYIA L MUS dan LA ODE YASIR yang diserahkan ke KPU Kabupaten Pulau Taliabu dengan yang telah diinput pada Silonkada pada tanggal 13.03 WIT, KPU Kabupaten Pulau Taliabu mengeluarkan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.

8. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 20.1/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 09 September 2024, atas proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyampaikan surat Nomor: 223/PAN/W10-01/HK2/IX/2024 perihal Permohonan Klarifikasi Status Perkara atas nama Sahsabila Widya L. Mus, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

[vide Bukti PK. 33.8-08]

- 8.1. Bahwa pihak yang berperkara perdata Nomor 28/Pdt.sus-GLL/2021/PN.Jkt.Pst adalah Sashabila Widya L Mus sebagai Penggugat Terhadap Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H., Cs, sebagai para Tergugat;
- 8.2. Bahwa perkara perdata Nomor: 28/Pdt.sus-GLL/2021/PN.Jkt.Pst tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 20 Januari 2022;
- 8.3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Pemohon kasasi telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan Selanjutnya Mahkamah Agung RI telah memutus perkara tersebut Nomor : 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 18 Agustus 2022;
- 8.4. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tersebut Pemohon

telah mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan selanjutnya Mahkamah Agung RI telah memutus perkara tersebut Nomor : 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 03 Mei 2023.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 73/PL.02.2-BA/8208/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 14 september 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33.8-09]**.
 - 9.1. Dokumen Persyaratan Calon Bupati SASHABILA WIDYA L MUS dinyatakan memenuhi syarat.
 - 9.2. Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati LA ODE YASIR dinyatakan memenuhi syarat.
10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan SASHABILA WIDYIA L. MUS DAN LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang di usung oleh Partai Politik yakni Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai PKS, Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Nasdem dan Partai Perindo. **[Vide Bukti PK. 33.8-10]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan atas Hasil Penetapan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM sebelum masa pencoblosan yakni pada tahapan Verifikasi Administrasi Syarat Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon serta Pembiaran pelanggaran oleh Bawaslu Pulau Taliabu (Angka IV, angka 19 sampai dengan angka 21 hlm 14). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tahapan masa tenang menjelang pemungutan dan penghitungan suara telah menyampaikan imbauan sebagai langkah pencegahan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Pada Pemilihan Tahun 2024 dengan surat nomor: 377/PM.00.02/K.MU-08/11/2024, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya menghimbau agar Partai Politik/Pasangan Calon/Tim Kampanye menghentikan segala jenis dan metode kampanye maupun sosialisasi diri berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 sebagai langkah dan upaya agar tidak terjadi pelanggaran di masa tenang **[vide Bukti PK. 33.8-11]**.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tahapan masa tenang menjelang pemungutan dan penghitungan suara telah menyampaikan intruksi pengawasan masa tenang kepada Panitia Pengawas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS Se-Kabupaten Pulau Taliabu dengan surat nomor: 378/PM.00.02/K.MU-08/11/2024, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya mengintruksikan kepada jajaran pengawas tingkat bawah sebagai langkah upaya agar tidak terjadinya pelanggaran di masa tenang, diintruksikan kepada jajaran pengawas pemilu tingkat bawah untuk memastikan pengawasan di masa tenang diantaranya melarang Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melakukan Kampanye pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara serta dilarang Selama Masa Tenang dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Pasangan Calon dan memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu **[vide Bukti PK. 33.8-12]**.

3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagai langkah pencegahan telah menyampaikan Imbauan Pendokumentasian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu dengan surat nomor: 381/PM.00.02/K.MU-08/11/2024, tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pulau Taliabu beserta jajaran di bawahnya untuk transparan, terbuka, dan memberikan akses seluas-luasnya kepada jajaran pengawas pemilu hingga level Pengawas TPS untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto atau video beberapa formulir yang berkaitan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara **[vide Bukti PK. 33.8-13]**.
4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara telah menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu dengan surat nomor: 383/PM.00.02/K.MU-08/11/2024, tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya demi keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara mengimbau KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk memastikan jajaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Pulau Taliabu mempublikasi seluruh hasil perhitungan suara yang terdapat di wilayah kerja masing-masing sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK. 33.8-14]**;
5. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 035/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 06 Desember 2024 dan Formulir Model D. Hasil. Kabko-KWK Bupati/Walikota. **[vide Bukti PK. 33.8-15]**.

Tabel Perolehan Suara

No.	NAMA PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1.	SAHSABILA WIDYA L. MUS – LA ODE YASIR	14.769
2.	CITRA PUSPASARI MUS – LA UTU AHMADI	13.546

3.	ABIDIN JAABA – DEDY MIRZAN	6. 438
----	----------------------------	--------

6. Bahwa terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2, berdasarkan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 33.8-16]**

- 6.1. Bahwa terdapat pemilih yang mencoblos menggunakan KTP masuk sebagai daftar pemilih tambahan, identitas pemilih berdomisili di desa nggele kecamatan taliabu barat laut, terdaftar dalam DPT di TPS 3 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, mencoblos di TPS 2 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat tanpa menggunakan Model A-Surat Pindah Memilih;
- 6.2. Bahwa terdapat pemilih yang berdomisili di Desa Tabona Kecamatan Tabona terdaftar dalam DPT pada TPS 2 tabona ikut mencoblos di TPS 2 Desa Wayo Kecamatan Taliabu barat menggunakan KTP tanpa menggunakan Model A-Surat Pindah Memilih;
- 6.3. Bahwa terdapat pemilih yang berdomisili di Desa Tabona Kecamatan Tabona terdaftar dalam DPT pada TPS 2 tabona ikut mencoblos di TPS 2 Desa Wayo Kecamatan Taliabu barat menggunakan KTP tanpa Model A-Surat Pindah Memilih.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-.33.8-01 sampai dengan Bukti PK.33.8-016, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33.8-01 : Fotokopi Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 218/PM.00.02/K.MU-08/08/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Imbauan Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024.
2. Bukti PK.33.8-02 : Fotokopi Surat Imbauan kepada Pimpinan Partai Politik Kabupaten Pulau Taliabu Nomor :

219/PM.00.02/K.MU-08/08/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Imbauan Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024.

3. Bukti PK.33.8-03 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu nomor : 016/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024 perihal Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024;
2. Fotokopi Model Tanda Terima-KWK (Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024);
4. Bukti PK.33.8-04 : Fotokopi Laporan Hasil Hasil Pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu nomor : 016.1/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu melalui aplikasi SILONKADA.
5. Bukti PK.33.8-05 : Fotokopi Laporan Hasil Hasil Pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu nomor : 019.4/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 04 September 2024 tentang Pengawasan Penelitian dan Verifikasi Dokumen Syarat Calon di Pengadilan Negeri Makassar.
6. Bukti PK.33.8-06 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 64/PL.02-2-BA/8208/2/2024, tanggal 5 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.
7. Bukti PK.33.8-07 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu

Kabupaten Pulau Taliabu nomor :
019.5/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 08
September 2024

2. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1168/SK/HK/08/2024/PN MKs tanggal 29 Agustus 2024 Perihal Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit atas nama Sahsabila L. Widya Mus;
 3. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1168/SK/HK/08/2024/PN MKs tanggal 02 September 2024 Perihal Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit atas nama Sahsabila L. Widya Mus;
 4. Fotokopi Tanda terima Perbaikan Dokumen pasangan calon Sashabila Widya L Mus – La Ode Yasir, pada tanggal 08 September 2024
8. Bukti PK.33.8-08 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu nomor :
20.1/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 11
September 2024 Pengawasan Penelitian dan Verifikasi Dokumen Syarat Calon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 223/PAN/W10-01/HK2/IX/2024, tanggal 13 September 2024.
9. Bukti PK.33.8-09 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 73/PL.02.2-BA/8208/2/2024 Tanggal 14 September 2024 Perihal Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Tahun 2024

10. Bukti PK.33.8-010 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupoaten Pulau Taliabu Nomor; 138 Tahun 2024, Pada Tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.
11. Bukti PK.33.8-011 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Pasangan Calon Nomor: 377/PM.00.02/K.MU-08/11/2024 Tanggal 23 November 2024 Perihal Imbauan Masa Tenang dan Pungut Hitung.
12. Bukti PK.33.8-012 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor; 378/PM.00.02/K.MU-08/11/2024 Tanggal 23 November 2024 Kepada Panwascam dan PKD Perihal Intruksi Pengawasan Masa Tenang.
13. Bukti PK.33.8-013 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor; 381/PM.00.02/K.MU-08/11/2024 Tanggal 25 November 2024 Perihal Imbauan Pendokumentasian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Tahun 2024.
14. Bukti PK.33.8-014 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor; 383/PM.00.02/K.MU-08/11/2024 Tanggal 25 November 2024 Perihal Imbauan Publikasi Hasil Penghitungan Suara.
15. Bukti PK.33.8-015 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 035/PM.01.02/MU-08/12/2024, Tanggal 05 Desember 2024 Perihal Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten;

2. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024;
3. Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI.

16. Bukti PK.33.8-016 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mendalilkan mengenai syarat Calon Bupati atas nama Sashabila Widya L Mus, yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Oleh sebab itu, lembaga yang berwenang menyelesaikan dugaan

pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan dan/atau dalil-dalil mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 dan tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karena itu, permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024, Pukul 00.10 WIT, (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu 188/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan

ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu 188/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut

hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”.

[3.4.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu 188/2024 pada hari Sabtu, tertanggal 7 Desember 2024, Pukul 00.10 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 19.03 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 223/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3 tahun 2024, alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, terhadap keseluruhan dalil permohonan Pemohon hanya mendalilkan mengenai syarat calon dari Calon Bupati

Kabupaten Pulau Taliabu a.n. Sashabila Widya L. Mus. Selain itu permohonan Pemohon adalah permohonan *error in objecto*, dimana perihal dari permohonan Pemohon tertulis Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 188 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024 pukul 00.10 WIT.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai alasan-alasan (*posita*) dan hal-hal yang dimohonkan (*petitum*) permohonan. Alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon atau adanya pengurangan dan/atau penambahan suara pasangan calon dan Pemohon juga tidak mencantumkan atau menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, kecuali hanya menjelaskan yang menurut Pemohon adanya pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan Pihak Terkait pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, yaitu mempersoalkan tidak keterpenuhan syarat calon Bupati Kabupaten Taliabu Tahun 2024 atas nama Sashabila Widya L Mus, termasuk adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024. Sementara terhadap materi eksepsi Termohon tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak

beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 Nomor Urut 1 disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 atas nama Sashabila Widya L Mus dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon memaksakan kehendaknya walaupun telah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait status dari Sashabila Widya L Mus yang bermasalah dengan salah satu syarat pencalonan yakni “Surat Keterangan tidak pernah dinyatakan Pailit”, namun Termohon tetap menetapkan Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu mengandung cacat hukum formil.
2. Bahwa menurut Pemohon, proses verifikasi administrasi bakal pasangan calon Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir yang dilakukan oleh Termohon, ditemukan fakta yang tidak terbantahkan yaitu adanya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 20 Januari 2022, Jo Putusan Kasasi Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tertanggal 18 Agustus 2022, Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pdt.sus-Pailit/2023, tertanggal 3 Mei 2023, dari fakta ini Termohon tetap memaksakan menetapkan Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan bukti Termohon [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13], Keterangan Pihak Terkait dan bukti, [Bukti

PT-1 sampai dengan Bukti PT- 7], Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan bukti [Bukti PK-.33.8-01 sampai dengan Bukti PK-33.8-16], dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya persyaratan pasangan calon atas nama Sashabila Widya L Mus yakni : *pertama*, syarat “tidak sedang memiliki tanggungan secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara”. *Kedua*, syarat “Surat Keterangan tidak pernah dinyatakan Pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menjawab bahwa pada saat mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bakal calon Bupati a.n. Sashabila Widya L Mus keterkaitannya dengan dua pokok persoalan yang didalilkan oleh Pemohon yaitu mengenai syarat calon kepala daerah “tidak sedang memiliki tanggungan utang dan “tidak sedang dinyatakan pailit”, Pihak Terkait telah menyerahkan dua berkas yaitu: 1). Surat yang diterbitkan Pengadilan Negeri Bobong perihal Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dengan Nomor 65/SK/HK/08/2024/PN Bbg, tertanggal 26 Agustus 2024 [vide Bukti T-6]; 2). Surat yang diterbitkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, yaitu Surat Nomor 1168/SK/HK/08/2024/PN Mks, tertanggal 29 Agustus 2024 perihal surat keterangan tidak sedang pailit [vide Bukti T-7];. Bahwa Termohon membenarkan sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 23 September 2024, ada tanggapan dari kelompok masyarakat yang ditujukan kepada Termohon oleh Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Gowa dengan maksud agar Termohon tidak menetapkan Sashabila Widya L Mus sebagai salah satu Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Pada Pemilihan 2024, dengan alasan yang bersangkutan sedang dinyatakan pailit [vide Bukti T-8]. Menindaklanjuti surat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Gowa tersebut, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Makassar dan oleh Termohon dituangkan dalam Berita

Acara Nomor 76.1/PL.02.2-BA/8206/2/2024 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024 [vide Bukti T-13] yang pada pokoknya menerangkan dokumen yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah benar dan sah berlaku. Di samping itu, Termohon juga telah melakukan klarifikasi faktual keabsahan dokumen syarat calon melalui surat Nomor Nomor 111/PL.02.2-SD/8208/2/2024 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah membaca dan mencermati hasil klarifikasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berupa lampiran Putusan-putusan yang terkait dengan permasalahan Pihak Terkait, Termohon tidak menemukan keterkaitannya dengan Sdri. Sashabila Widya L Mus. Adapun yang dinyatakan pailit dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah Ahmad Hidayat Mus (orang tua dari Sdri. Sashabila Widya L Mus). Kemudian, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa Putusan Pailit dalam perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst, Pihak Terkait (*in casu* Calon Bupati atas nama Sashabila Widya L Mus) bukanlah sebagai pihak dalam perkara tersebut dan sama sekali tidak pernah dinyatakan pailit. Adapun yang menjadi subjek hukum dalam putusan pailit tersebut adalah Ahmad Hidayat Mus. Lebih lanjut Pihak Terkait membenarkan bahwa salah satu budel pailit adalah objek tanah atas nama Sashabila Widya L Mus. Oleh karenanya, Pemohon sangat keliru dan salah memahami dan menafsirkan Putusan pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2020 karena tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu atas nama Sashabila Widya L Mus sebagai subjek hukum yang dinyatakan pailit dan atau memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 019.4/LHP/PM.01.02/09/2024 atas proses verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat keterangan tidak dalam keadaan pailit yang menjadi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah benar yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Makassar. [vide Bukti PK. 33.8-05].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Abidin Jaaba, SH. dan Dedy Mirzan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-3 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Serentak 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Abidin Jaaba, SH. Dan Dedy Mirzan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-5= Bukti T-4 = bukti PT-2];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 3;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kab/Kota.

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kabupaten Pulau Taliabu adalah 65.291 (enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 34.753 \text{ suara (total suara sah)} = 695 \text{ suara}$;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 6.438 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 14.769 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait an Pemohon adalah $14.769 \text{ suara} - 6.438 \text{ suara} = 8.331 \text{ suara (21,22\%)}$ atau lebih dari 695 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **21.38 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Agusniwan Etra



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id